

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/38 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK MIFTAHUL HUDA " DESA SEMBUNGIN KECAMATAN BANJAREJO KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Miftahul Huda Sembungin Kec.Banjarejo;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Miftahul Huda Sembungin Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/466/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Miftahul Huda Sembungin Kec.Banjarejo :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama TK MIFTAHUL HUDA Berdiri : 30 Januari 2006

Alamat : Desa Sembungin Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora Penyelenggara : Ketua Lasno

Kepala Sekolah: Rukiyaton

KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK MIFTAHUL

HUDA BANJAREJO tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional

akan dicabut.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 28-April-Lory.

KEPALA DINAS

PEMUDA DAN OLAHRAGA BLORA,

ARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Banjarejo;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.